



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA KENDALDOYONG**

Alamat : Jl. Kendaldoyong No. 96 Kec. Wonosalam Kab. Demak Kode Pos 59571

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KENDALDOYONG
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Nomor : 474/ 130 / VI / 2018**

Tentang:

**PENDIRIAN POS PAUD RAJAWALI
DESA KENDALDOYONG 05/03 KECAMATAN WONOSALAM
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENDALDOYONG

MENIMBANG

- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0-4 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Bahwa butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Desa Kendaldoyong.

MENINGAT

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan : Keputusan Kepala Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam Tentang Pendirian POS PAUD RAJAWALI Desa Kendaldoyong Kecamatan Wonosalam.
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD RAJAWALI dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua : Menugaskan penyelenggara dan pengelola POS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik POS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara atau pengelola, swadaya masyarakat dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di Kendaldoyong
Pada tanggal 28 Juni 2018
KEPALA DESA KENDALDOYONG


Drs. H. M. GIHAN SUPENO

Tembusan diberikan kepada Yth :

1. Camat Wonosalam;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A DEMAK KODE POS 59511

TELP. (0291) 681011 FAX. (0291) 681644

<http://www.perizinan.demakkab.go.id> email : bpptpm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 503.66/01074/ IV /2020

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama : POS PAUD RAJAWALI
Alamat : Desa Kendaldoyong 96 Rt. 03/Rw. 06
Kec. Wonosalam Kab. Demak
Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis
Berdiri : 16 Juni 2018
Pendiri : PEMERINTAH DESA KENDALDOYONG
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 09 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak


Drs. Umar Surya Suksmana, M. Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mugni No. 1018 A Kode Pos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Website : <http://bpptpmdemak.com> email: dinprmtsp@demakkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

Nomor : 503.46/0107A/IV/2020

Nama : **POS PAUD RAJAWALI**
Alamat : Desa Kendaldoyong 96 Rt 03/Rw 06 Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak
Berdiri : 2018
Pendiri : Pemerintah Desa Kendaldoyong

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Demak, 09 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu satu pintu
Kabupaten Demak



Drs. UMAR SURYA SUKMANA, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19710602 199203 1 005



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002668.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KUMBANG JAYA DESA KENDALDOYONG**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 24, tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KUMBANG JAYA DESA KENDALDOYONG tanggal 07 Februari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020020733100435 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KUMBANG JAYA DESA KENDALDOYONG;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KUMBANG JAYA DESA KENDALDOYONG
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 24, tanggal 31 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003417.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 08 Februari 2020